



PUTUSAN

Nomor 0206/Pdt.G/2015/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan cerai talak dalam perkara antara:

Pemohon, tempat tinggal di Kabupaten Banyuasin, selanjutnya disebut
Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Termohon, tempat tinggal Kabupaten Ogan Ilir, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Rustam Husni Saleh, S.H., Advokat yang beralamat di Perum Bank Sumsel Babel Blok B 24 Kenten Laut, Kota Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Mei 2015 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung tanggal 18 Mei 2015 dengan register nomor 14/SK/Pdt.G/2015/PA.KAG, selanjutnya disebut **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 April 2015 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register perkara Nomor 0206/Pdt.G/2015/PA.KAG tanggal 6 April 2015 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 25 hal Putusan Nomor **0206/Pdt.G/2015/PA.KAG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Lk. V Komplek Kodim, Kelurahan Paku, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 21 September 1997 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayuagung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 870/95/IX/1997 tanggal 21 September 1997;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Pandan Arang, Kecamatan Kandis, Kabupaten Ogan Ilir selama lebih kurang 5 tahun, kemudian pindah ke Palembang di rumah sendiri selama 12 tahun, dan sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah. Selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup rukun dan sudah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai dua orang anak bernama:
 - 2.1) Anak I, umur 18 tahun;
 - 2.2) Anak II, umur 7 tahun;Sekarang kedua anak tersebut ada pada asuhan Termohon;
3. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis berlangsung lebih kurang 17 tahun, setelah itu antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah:
 - Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
 - Termohon sering tidak mengurus keperluan Pemohon;
5. Bahwa, sejak bulan Juni 2014 Termohon sudah melalaikan kewajiban sebagai seorang isteri;
6. Bahwa pada bulan Juli 2014 Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon di Desa Pandan Arang, Kecamatan Kandis, Kabupaten Ogan Ilir dan dilihatnya Termohon bersama dengan laki-laki lain yang ternyata

Hal 2 dari 25 hal Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah selingkuhan Termohon, Pemohon marah kemudian Pemohon dipukul oleh laki-laki selingkuhan Termohon sehingga terjadi keributan, kemudian Pemohon pulang ke Palembang. Sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak mempedulikan lagi satu sama lain, berlangsung selama 10 bulan;

7. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
8. Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon yang didampingi oleh Juru Bahasanya hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon yang didampingi dan/atau diwakili oleh kuasa hukumnya hadir pada persidangan tahap upaya damai dan jawab menjawab, akan tetapi tidak pernah datang lagi menghadap pada persidangan berikutnya, dan tidak ternyata bahwa ketidak hadiran Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasehat agar menyelesaikan masalah rumah tangganya secara kekeluargaan di luar persidangan, bahkan dalam rangka

Hal 3 dari 25 hal Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2015/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya perdamaian yang maksimal, maka Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi di luar persidangan;

Bahwa atas perintah Majelis Hakim tersebut, dan berdasarkan laporan tertulis dari **Yunadi, S.Ag.** (Hakim Mediator Pengadilan Agama Kayuagung) tertanggal 3 Juni 2015 yang dibacakan oleh Majelis Hakim di persidangan, diketahui bahwa proses mediasi telah dilaksanakan oleh Mediator bersama dengan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil untuk rukun kembali sebagai suami isteri;

Bahwa oleh pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon bertanggal 17 Juni 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register perkara nomor 0206/Pdt.G/2015/PA.KAG tanggal 6 April 2015, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan jawabannya secara tertulis pada persidangan tanggal 17 Juli 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Termohon menyatakan bahwa permohonan yang diajukan oleh Termohon adalah sangat tidak cermat, terutama dengan data yang mengatakan bahwa Pemohon adalah sebagai guru di YPAC, karena Termohon merasa bahwa Pemohon tidak pernah menjadi guru di YPAC. Dari sini saja sudah dapat Termohon katakan bahwa Pemohon adalah pembual yang sangat tidak dapat di percaya;
2. Bahwa Termohon menolak keras dalil Pemohon yang dituangkan pada angka 2 yang mengatakan bahwa setelah perkawinan tinggal di rumah orang tua Termohon selama 5 tahun, yang benar adalah 17 tahun, dan adalah tidak benar kalau antara Termohon dan Pemohon pernah tinggal di rumah mereka selama 12 tahun, dan Termohon juga menolak dalil Pemohon yang mengatakan anak yang pertama Anak I berumur 18 tahun, yang sebenarnya umurnya baru 16 tahun, kelahiran 8 Juni 1999. Dan

Hal 4 dari 25 hal Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2015/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya Chusnul Farrah Syahdania, juga anak kedua Termohon dan Pemohon adalah Miftahul Anak II Akbar sekarang baru masuk 9 tahun, kelahiran 27 Agustus 2006. Jadi dari dalil yang dituangkan oleh Pemohon saja adalah tidak benar semua, karena Pemohon hanya mengatakan kedua anaknya secara tidak lengkap yaitu Anak I, umur 18 tahun dan Anak II berumur 7 tahun;

Dari sini saja menandakan bahwa Pemohon adalah seorang ayah yang tidak tahu apa-apa dan siapa anak-anaknya;

Padahal gugatan harus jelas dan mudah dimengerti karena dasar dari pemeriksaan adalah gugatan. Kalau kita umpamakan bahwa dasar dari gugatan adalah litis constantio;

Berdasarkan dalil 2 yang Termohon uraikan di atas, Termohon mengharapkan Majelis Hakim akan menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa semua dalil-dalil yang diajukan Termohon dalam eksepsi diperlakukan pula dalam konvensi;
2. Bahwa Termohon sangat menolak dalil Pemohon yang dituangkan pada angka 4 posita, yang mengatakan 1) Termohon selingkuh dengan laki-laki lain; dan 2) Termohon sering tidak mengurus keperluan Pemohon. Karena dalil yang diajukan Pemohon ini adalah sangat menjatuhkan nama baik keluarga Termohon. Termohon tidak pernah melakukan hal-hal yang dituduhkan oleh Pemohon, dan apakah mungkin Termohon bisa berbuat yang tidak-tidak karena kehidupan Termohon sehari-hari hanya mengurus anak-anaknya, bahkan dalam keadaan sesulit apapun Termohon selalu melakukan sholat 5 waktu, tidak seperti Pemohon yang tidak pernah sholat bahkan kalau disuruh sholat Pemohon marah-marah;

Mengenai dalil Pemohon yang mengatakan bahwa Termohon sering tidak mengurus keperluan Pemohon, hal tersebut justru terbalik, yang tidak

Hal 5 dari 25 hal Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2015/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengurus keperluan Termohon dan anak-anaknya adalah Pemohon sendiri. Bahkan Termohon sudah menjadi raja di rumah, makan tinggal makan, semua disediakan Termohon. Kadang Termohon merasa malu sendiri selama tinggal di rumah orang tua Termohon selama 17 tahun belum pernah Pemohon beli beras sebutirpun atau beli kopi dan atau gula sesendokpun semuanya orang tua Termohon yang mengadakan;

Juga kepentingan sekolah anak-anak Termohon tidak pernah Pemohon tahu, berapa bayaran sekolah, berapa harga baju seragam sekolah anak-anaknya, apa keperluan sekolah anak-anaknya semua ditanggung oleh saudara-saudara Termohon. Tidak pernah ada saudara Pemohon ataupun dari Pemohon sendiri yang peduli dengan anak-anak. Pemohon tidak peduli dengan anak-anaknya, dan sangat dikhawatirkan seandainya anak-anak Termohon dan Pemohon akan dirusak imannya, dan tidak mengetahui pendidikan agama yang benar, seandainya kedua anak Termohon dan Pemohon dibina dan diasuh oleh Pemohon;

Sebenarnya Pemohon inilah yang tidak tahu diri dan tidak menyadari apa dan siapa Pemohon sebenarnya. Seandainya keluarga Termohon tidak sayang dengan Termohon dan anak-anaknya sudah lama Termohon melakukan gugatan cerai, tapi karena keluarga Termohon adalah orang-orang yang beriman maka hal tersebut tidak pernah ada dalam pikiran dan benak Termohon dan keluarga Termohon;

3. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon yang dituangkan pada angka 5 yang mengatakan sejak bulan Juni 2014 Termohon melalaikan kewajiban sebagai isteri;

Sebenarnya yang melalaikan kewajiban tersebut adalah Pemohon sendiri bukan sejak bulan Juni tapi sejak kawin, Pemohon melalaikan kewajibannya terhadap Termohon. Bukan sejak Juni Pemohon melalaikan kewajibannya terhadap Termohon dan kedua orang anaknya. Pemohon tidak pernah memberi uang belanja dan keperluan anak-anaknya semua ditanggung oleh orang tua Termohon dan saudara-saudara Termohon;

Hal 6 dari 25 hal Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahkan Pemohon pernah menghilang selama bertahun-tahun tanpa berita. Dan akhirnya pulang dengan memakai baju pramuka dan membawa surat keterangan dari Departemen Sosial dan setelah dibaca surat digunakan adalah surat mohon bantuan untuk dana bagi anak-anak cacat Tuna Rungu. Hal tersebutlah yang membuat Pemohon tidak pulang-pulang katanya keliling cari dana untuk kebutuhan warga tuna rungu, tapi Termohon tidak pernah tahu apa hasilnya dan kemana uangnya;

4. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon yang dituangkan pada angka 6 dari posita Pemohon yang mengatakan bahwa pada bulan Juli 2014 pada saat Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon, melihat Termohon bersama seorang laki-laki lain yang ternyata adalah selingkuhannya, sehingga terjadi keributan dan lelaki selingkuhannya tersebut memukul Pemohon;

Hal tersebut adalah tidak benar sama sekali, memang benar Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon pada bulan Juli 2014, Pemohon datang bersama seorang temannya yang juga tuna rungu, Termohon dan keluarga Termohon terima secara baik-baik, kemudian Pemohon masuk kamar dan mengambil surat nikah dan pada saat itu ditanya oleh kakak Termohon untuk apa mengambil surat nikah dan dijawab oleh Pemohon untuk mengurus KK. Kemudian surat nikah tadi yang disimpan di kantong Pemohon diambil oleh Termohon, maka terjadilah keributan antara Pemohon dan Termohon, kemudian Pemohon lari bersama kawannya dan sampai sekarang tidak pulang-pulang;

Sebenarnya yang selingkuh adalah Pemohon sendiri hal tersebut diceritakan oleh adik kandung Pemohon sendiri yang bernama Adik Pemohon pada Termohon, bahwa Pemohon ditahan di Poltabes Palembang, karena diadukan oleh orang tua dari wanita selingkuhannya yang bernama Mrs. x alamat Jalan Sanusin Rt.31 Rw.05 Nomor 2866 kelurahan Sukabangun Sosial Km.5 Palembang, karena orang tua Mrs. x tersebut meminta pertanggungjawaban karena anaknya sudah hamil 4 bulan. Kemudian dilepas oleh Polisi karena Pemohon akan

Hal 7 dari 25 hal Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2015/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab dan menikahi perempuannya yang bernama Mrs. x tersebut. Tapi karena orang tua si Mrs. X tahu kalau Pemohon sudah punya isteri dan harus menceraikan Termohon lebih dulu barulah boleh menikah. Dan seandainya belum bercerai Pemohon dengan Termohon, maka orang tua Mrs. x tersebut minta laporanya ke Polisi akan diteruskan lagi;

5. Bahwa Termohon menolak keras dalil Pemohon yang dituangkan pada angka 8 yang mengatakan bahwa keluarga Pemohon telah berusaha untuk merukunkan antara Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Hal tersebut adalah tidak benar sama sekali, keluarga Pemohon tidak pernah dan atau melihat baik terhadap anak-anak Pemohon dan Termohon, mereka malah lepas tangan dan tidak pernah mau tahu dengan Termohon dan anak-anak mereka;

6. Bahwa perlu majelis ketahui pada saat perkawinan dulu Termohon juga merasa tertipu, karena katanya Pemohon adalah jejaka, baru setelah Pemohon membawa anaknya ke rumah orang tua Termohon, barulah Pemohon mengakui kalau itu anaknya. Tapi bagi keluarga Termohon menerimanya semua;

Tapi perlu majelis ketahui anak Pemohon yang bernama Syarif juga ditelantarkan Pemohon dan sekarang anak Pemohon tersebut diambil pastur dan sudah menjadi Kristen/katholik;

Hal tersebut sekedar gambaran siapa sebenarnya Pemohon. contoh tersebut membuat keluarga Termohon sangat takut, kalau anak-anak Termohon da Pemohon tersebut diperlakukan seperti anak Pemohon yang bernama Syarif tersebut;

7. Bahwa dalam akibat terjadinya perceraian maka dengan adanya perceraian, maka memperhatikan maksud Pasal 78 dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 149 dari Kompilasi Hukum Islam akan memberikn mutah dan nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah, dan memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Hal 8 dari 25 hal Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2015/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Termohon juga keberatan untuk cerai, namun alasan/posita yang dijadikan alasan untuk cerai adalah sangat tidak masuk akal sehat dan terlalu dibuat-buat. Kami menyadari bahwa dalam al Quran surat al Baqoroh ayat 227 yang bunyinya “Jika mereka berazam/berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”
Yurisprudensi MARI 495/AG/2001 tanggal 17 Januari 2003.

Berdasarkan dalil-dalil yang Termohon uraikan di atas, maka Termohon mohon agar Majelis Hakim akan memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

Menerima segala dalil Termohon dan menyatakan Pemohon untuk memberikan dalil yang benar;

B. Dalam Konvensi

Menerima semua dalil-dalil yang diajukan Termohon secara keseluruhan;

C. Dalam Rekonvensi

1. Menerima seluruh dalil Termohon dan menyampingkan semua dalil Pemohon;
2. Menetapkan kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama Chusnul Anak I Syahdana dan Miftahul Anak II Akbar tetap berada dalam asuhan Termohon;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya perkara sesuai hukum

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara tertulis tertanggal 24 Juni 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap berdasarkan dalil yang dibuat sebelumnya dan tidak mempermasalahkan dalil yang dibuat Termohon (poin 1 sampai

Hal 9 dari 25 hal Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 2 dalam eksepsi dan poin 1 sampai dengan 6 dalam pokok perkara/konvensi)

2. Bahwa pada intinya Termohon tidak keberatan untuk cerai dengan Pemohon (poin 8 dalam pokok perkara). Hal ini sesuai dengan tuntutan Pemohon;
3. Bahwa Pemohon tidak keberatan kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama Chusnul Anak I Syahdania dan Miftahul Anak II Akbar diasuh oleh Termohon;

Berdasarkan dalil tersebut, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dalil Pemohon;
2. Menetapkan terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;
3. Menghukum Termohon untuk membayar semua biaya perkara;
4. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawaban Termohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Inderalaya Selatan Nomor 870/95/IX/1997 tanggal 21 September 1997, bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dan diparaf lalu diberi tanda bukti (P.1);
2. 4 (empat) lembar foto Termohon, tanpa meterai dan tidak dinazegelend (P.2-P.5);

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu:

Hal 10 dari 25 hal Putusan Nomor **0206/Pdt.G/2015/PA.KAG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, tempat tinggal di Kabupaten Banyuasin. Saksi tersebut mengaku sebagai adik kandung Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon, sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal dan membina rumah tangga bersama di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang diasuh dengan baik oleh Termohon;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung saat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
 - Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
 - Bahwa akibat sering bertengkar, antara Pemohon dan Termohon pisah rumah yang hingga kini sudah berjalan selama lebih kurang 1 tahun;
 - Bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi, dan sudah tidak saling mempedulikan lagi, serta sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
 - Bahwa saksi pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi II**, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir. Saksi tersebut mengaku sebagai teman Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 11 dari 25 hal Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2015/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2004;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena pada tahun 2013 Termohon pernah selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri saat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama lebih kurang 1 tahun dan sudah tidak pernah bersatu kembali hingga sekarang;
- Bahwa sejak pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi hingga sekarang;
- Bahwa keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Termohon dan/atau kuasa hukumnya tidak pernah datang lagi menghadap ke persidangan kecuali pada persidangan tahap upaya damai dan jawab-menjawab, karenanya Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan Pemohon, dan terhadap gugatan Termohon dalam rekonsensi, Pemohon tetap pada jawabannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Hal 12 dari 25 hal Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk semua yang termuat pada berita acara sidang perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud eksepsi Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa Identitas Pemohon pada permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon adalah guru di YPAC adalah tidak benar, karena sepengetahuan Termohon, Pemohon tidak pernah menjadi guru di YPAC;
2. Bahwa Termohon keberatan atas dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa setelah perkawinan tinggal di rumah orang tua Termohon selama 5 tahun, karena yang benar adalah 17 tahun, dan adalah tidak benar kalau antara Termohon dan Pemohon pernah tinggal di rumah mereka selama 12 tahun. Dan Termohon juga keberatan nama anak Pemohon dan Termohon yang pertama Anak I, karena nama lengkapnya adalah Chusnul Anak I Syahdania berumur 16 tahun dan bukan 18 tahun. Sedangkan anak kedua Termohon dan Pemohon bernama Miftahul Anak II Akbar, berumur 9 tahun, bukan 7 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Termohon, Pemohon dalam tanggapan menyatakan tidak mempermasalahkan dan menerima apa yang dituangkan oleh Termohon dalam poin 1 dan 2 eksepsinya;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon menerima poin angka 1 dalil eksepsi Termohon, akan tetapi demi kepentingan hukum Majelis Hakim sependapat dengan M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan pembuktian dan putusan pengadilan, dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang pada pokoknya menyatakan identitas yang harus dicantumkan dalam gugatan cukup

Hal 13 dari 25 hal Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2015/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memadai sebagai dasar untuk menyampaikan panggilan atau menyampaikan pemberitahuan, oleh karena itu identitas para pihak yang wajib disebut dalam gugatan meliputi Nama Lengkap, alamat atau tempat tinggal, sedangkan penyebutan identitas lain tidak bersifat imperatif;

Menimbang, bahwa terhadap angka 2 dalil eksepsi Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi Termohon tersebut telah menanggapi dalil dalam pokok perkara permohonan Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut tidak tepat dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Termohon tersebut tidak beralasan hukum, karenanya harus ditolak;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang perkawinannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Termohon Konvensi, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kayuagung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah sama-sama dipanggil untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 146 R.Bg. dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk rukun kembali membina rumah tangga sesuai kehendak Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

Hal 14 dari 25 hal Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2015/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikehendaki Pasal 154 RBg. *jo.* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk melakukan upaya perdamaian (Mediasi) di luar persidangan melalui Hakim Mediator, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan Hakim Mediator Yunadi, S.Ag tertanggal 3 Juni 2015;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi adalah permohonan cerai talak yang didasarkan pada suatu dalil/alasan-alasan yang pada pokoknya bahwa sejak 17 tahun setelah menikah, rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak harmonis dan telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi memberikan jawaban, duplik dan kesimpulan yang kesemuanya telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban, duplik dan kesimpulan Termohon Konvensi, Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa Termohon Konvensi baik secara langsung maupun tidak langsung telah mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi dan sebagian lainnya membantahnya;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 311 R.Bg. menyatakan bahwa pengakuan yang disampaikan di depan persidangan cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sehingga dengannya berlaku aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan

Hal 15 dari 25 hal Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghindari dikabulkannya perceraian karena persetujuan bersama sebagaimana kehendak Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka Majelis Hakim berpendapat pengakuan Termohon Konvensi tersebut patut dikesampingkan dan dalil pokok permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana tersebut di atas tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu beban pembuktian dalil gugatan dibebankan kepada Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon Konvensi dalam posita surat permohonannya dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah berupaya membuktikan dalil permohonan cerai talaknya dengan mengajukan alat bukti berupa P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah berupaya membuktikan dalil bantahan cerai talaknya dengan mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan setelah diperiksa ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Hal 16 dari 25 hal Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan terhadap alat bukti tersebut Termohon Konvensi membenarkan dan tidak membantahnya, maka bukti P.1 merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan telah terbukti Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 21 September 1997 sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2-P.5 adalah foto-foto yang merupakan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dengan Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tanpa meterai dan juga tidak dinazeglen oleh kantor Pos;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2-P.5 tanpa meterai, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.2-P.5 tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, karenanya bukti P.2-P.5 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana kehendak Pasal 171, 175 R.Bg jls Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karenanya kedua saksi tersebut dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Konvensi menerangkan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah sering terjadi pertengkaran yang menyebabkan Pemohon Konvensi dengan Termohon

Hal 17 dari 25 hal Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2015/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun, selama pisah tersebut antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak pernah bersatu kembali dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Konvensi menerangkan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah sering terjadi pertengkaran yang menyebabkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun, selama pisah tersebut antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak pernah bersatu kembali dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon Konvensi pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Konvensi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hidup sebagai suami isteri yang sah sejak 21 September 1997;
2. Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun;
3. Bahwa selama pisah, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan;
4. Bahwa keluarga Pemohon Konvensi sudah pernah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dan juga dari sikap Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sampai dengan akhir proses persidangan, tidak ternyata telah terjadi perubahan sikap di antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk rukun kembali sebagai suami isteri, hal mana ternyata dari sikap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang telah benar-benar berpisah rumah yang sudah berjalan selama lebih kurang 1 (satu) tahun dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi. Hal tersebut cukup

Hal 18 dari 25 hal Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2015/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijadikan petunjuk oleh Majelis Hakim bahwa perkawinan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa adanya fakta Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah adalah bentuk pengabaian terhadap ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dimana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami isteri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami isteri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan isteri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan indikasi telah terjadi disharmonis dalam keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 227);

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji. Hal itu sesuai dengan sabda Nabi Muhammad

Hal 19 dari 25 hal Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAW, yang tercantum dalam kitab *Nailul Authar* Juz VI hal. 223 yang berbunyi sebagai berikut:

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى
الطَّلَاقُ.

Artinya: Dari Nabi SAW beliau bersabda "Perbuatan yang paling dibenci oleh Allah SWT. diantara yang halal adalah talak/perceraian";

Namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan juga telah pisah rumah, sehingga akan menimbulkan *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar dari pada *masalahat* (kebaikan)nya, maka perceraian diperbolehkan;

Menimbang, bahwa atas dasar itu semua maka telah terbukti adanya alasan perceraian bagi Pemohon Konvensi menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon Konvensi agar dapat diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi sepatutnya **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 dan 84 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 29 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 1990, Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI tanggal 22 Oktober 2002 Nomor 28/TUADA-AG/X/2002, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi,

Hal 20 dari 25 hal Putusan Nomor **0206/Pdt.G/2015/PA.KAG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di mana pernikahan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Termohon Konvensi di samping memberikan jawaban mengenai pokok perkara, juga telah mengajukan gugatan rekonvensi, sekalipun tidak ada pemisahan "Dalam Konvensi" dan "Dalam Rekonvensi" dalam penyebutannya;

Menimbang, bahwa penyebutan kedudukan Pemohon dalam Konvensi maka dalam rekonvensi berubah menjadi Tergugat Rekonvensi, sedangkan penyebutan Termohon dalam konvensi maka dalam Rekonvensi berubah menjadi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi di samping telah memenuhi ketentuan Pasal 157 dan 158 RBg. Juga telah memenuhi ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada bagian Konvensi, adalah merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak dapat dipisahkan dalam pertimbangan pada bagian dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi sebelum menikah dengan Penggugat Rekonvensi sudah memiliki seorang anak yang bernama Syarif, dan anak tersebut ditelantarkan oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga anak tersebut diambil oleh seorang pastur dan telah pindah agama ke agama Kristen;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan keluarga khawatir apabila anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut diperlakukan

Hal 21 dari 25 hal Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama seperti anak Tergugat Rekonvensi yang bernama Syarif tersebut, karenanya Penggugat Rekonvensi mohon kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Chusnul Anak I Syahdana dan Miftahul Anak II Akbar berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

Berdasarkan hal tersebut tersebut, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat memberikan putusan hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi ;
2. Menetapkan kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Chusnul Anak I Syahdana dan Miftahul Anak II Akbar berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawaban dan kesimpulannya menyatakan tidak keberatan dengan gugatan Penggugat Rekonvensi yang ingin kedua anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, kesepakatan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dan kesepakatan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, serta harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terjadi persetujuan (kesepakatan) dalam hal hak asuh (hadhonah) kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Chusnul Anak I Syahdana, perempuan, lahir 8 Juni 1999 dan Miftahul Anak II Akbar, laki-laki, lahir 27 Agustus 2006, oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat Rekonvensi terkait hak asuh anak dikabulkan dengan

Hal 22 dari 25 hal Putusan Nomor **0206/Pdt.G/2015/PA.KAG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi nama Chusnul Anak I Syahdana, perempuan, lahir 8 Juni 1999 dan Miftahul Anak II Akbar, laki-laki, lahir 27 Agustus 2006 berada dalam hadhonah Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Syahrizal bin H. Syahrin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan komering Ilir dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandis, Kabupaten Ogan Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal 23 dari 25 hal Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2015/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

Menetapkan kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama:

1. Khusnul Farrah Syahdania, lahir 8 Juni 1999
2. Miftahul Anak II Akabar, lahir 27 Agustus 2006;

berada dalam hadhonah Penggugat Rekonvensi.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1436 Hijriyah, oleh kami **Maman Abdur Rahman, S.HI., M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis, dan **Ali Akbarul Falah, S.HI.** dan **H. Ivan Yuzni Amarullah Murtadlo, S.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Aswad, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan di luar hadir Termohon;

Ketua Majelis,

Maman Abdur Rahman, S.HI., M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ali Akbarul Falah, S.H.

H. Ivan Yuzni Amarullah Murtadlo, S.H.

Hal 24 dari 25 hal Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Aswad, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 395.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,-

Jumlah **Rp. 486.000,-**

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal 25 dari 25 hal Putusan Nomor **0206/Pdt.G/2015/PA.KAG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)